



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

Jln. Rimbo Panjang, Kp.Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp (0756). 21080 Faksimile (0756) 4652017 / 465064,
Laman <https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el diskukmnaker@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 814.1/32/DISKOPUKMNAKERTRANS/XII/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 - 2030

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 - 2029, maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) JisUndang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- 11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029;
- Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Rencana Kerja Dinas
 - b. Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas
 - d. Evaluasi Kinerja Dinas
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas/Unit Kerja Mandiri
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar ditetapkan setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Keputusan Kepala Dinas ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 30 Desember 2025



Pt. KEPALA DINAS

GUNAWAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700204 199101 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
- 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Sdr. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
- 4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisi Selatan

Nomor : **814.1/32/DISKOPUKMNAKERTRANS/XII/2025**

Tanggal : 30 Desember 2025

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisi Selatan Tahun 2025-2030

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2030

KINERJA STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4						5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kontribusi Koperasi dan UMKM serta Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal terhadap Perekonomian Daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah(%)	4,44	4,64	4,84	5,04	5,24	5,44	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	13,24	13,76	14,23	15,59	15,64	16,53	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
		Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,067	0,079	0,091	0,103	0,115	0,127	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
		Pendapatan Perkapita Masyarakat Transmigrasi (Rp. Juta)	21,19	21,76	22,32	22,69	22,88	22,95	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	87,50 (A)	88 (A)	88,50 (A)	89 (A)	89,50 (A)	90 (AA)	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	80	90	92	94	96	98	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,03	66,07	66,11	66,15	66,19	66,24	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,5	76	76,5	77	77,5	78	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
4.	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi (%)	11,65	11,90	12,35	12,70	13,15	13,50	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
5.	Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha (%)	80	81	82	83	84	85	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
6	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi	Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi	0,56	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2030

KINERJA TAKTIKAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4						5
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	0,50	0,34	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	Sekretariat
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	60	65	68	70	72	74	76	Sekretariat
		Jumlah Inovasi (angka)	1	1	2	2	2	2	2	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	16,97	28,62	40,27	51,92	63,57	75,22	86,87	Bidang Koperasi dan UKM
3.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	20	25	30	35	40	45	50	Bidang Koperasi dan UKM
4.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	50,87	61,41	62,16	62,83	63,42	63,97	64,36	Bidang Koperasi dan UKM
5.	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	16,26	16,31	16,36	16,41	16,46	16,51	16,56	Bidang Koperasi dan UKM
6.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	32,57	35	35,23	35,36	35,42	35,48	35,59	Bidang Koperasi dan UKM

7.	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	Bidang Koperasi dan UKM
		Pertumbuhan Wirausaha (%)	2	2,28	2,66	3,24	3,73	4,54	5,46	Bidang Koperasi dan UKM
8.	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	Bidang Koperasi dan UKM
9.	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	18,75	15,75	25	31,25	37,5	43,75	50	Bidang Tenaga Kerja
10.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	30,15	0	34,25	39,2	43,75	47,95	50,25	Bidang Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	
		Persentase pekerja informal	67,20	65,55	63,66	61,77	59,88	57,99	56,10	
		Persentase penduduk berserifikat keahlian	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	32,80	34,05	36,30	39,95	41,27	44,38	48,51	Bidang Tenaga Kerja
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0	7,66	9,16	10,66	12,16	13,66	15,16	Bidang Tenaga Kerja
13.	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak - hak Pekerja dan Dialog Sosial (Orang)	3,291	3.306	3.331	3.355	3.378	3.393	3.427	Bidang Tenaga Kerja
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	21,70	24,93	27,65	30,38	33,10	35,83	38,55	Bidang Tenaga Kerja

14.	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	0	0	100	0	0	0		Bidang Transmigrasi
15.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Bidang Transmigrasi
		Persentase Tenaga kerja produktif di Kawasan Transmigrasi		55	57	60	63	65	68	Bidang Transmigrasi
		Pertumbuhan jumlah unit usaha ekonomi di Kawasan Transmigrasi		2	3	5	7	8	15	Bidang Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

KINERJA OPERASIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4						5
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase pengaduan/ saran yang ditindaklanjuti (%)	62	64	66	68	70	72	Sekretariat
		Persentase dokumen publik dan dipublish (%)	10	12	14	16	18	20	Sekretariat
		Persentase pelayanan kepegawaian dan perkantoran (%)	89	90	91	92	93	94	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	91	92	93	94	95	96	Sekretariat
3.	Meningkatnya penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	59	61	63	66	68	71	Bidang Koperasi dan UKM
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	28	30	32	34	36	38	Bidang Koperasi dan UKM
5.	Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	45	45	47	49	51	53	Bidang Koperasi dan UKM

6.	Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	30	32	34	36	38	40	Bidang Koperasi dan UKM
7	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	17	20	25	30	35	40	Bidang Koperasi dan UKM
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota (%)	78	80	82	84	86	88	Bidang Koperasi dan UKM
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Proporsi jumlah UKM Non Pertanian (%)	0	80	81	82	83	84	Bidang Koperasi dan UKM
8.	Meningkatnya Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persentase unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi (%)	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Bidang Koperasi dan UKM
9.	Meningkatnya akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja (%)	32	34	36	38	40	42	Bidang Tenaga Kerja
10.	Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,03	0,23	0,31	0,37	0,43	0,49	Bidang Tenaga Kerja

[illegible]

	(Transmigrasi Tuntas)	Jumlah SHM Kawasan Transmigrasi	0	52	0	0	95	95	Bidang Transmigrasi
18.	Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM yang terintegrasi di Kawasan Transmigrasi	Jumlah pembangunan jalan antar pusat SKP dan Revitalisasi jalan	2	1	1	1	1	1	Bidang Transmigrasi
		Persentase lrmbaga ekonomi yang dibina	9	23	38	54	77	100	Bidang Transmigrasi
		Jumlah UMKM yang potensial dikawasan transmigrasi	5	15	30	45	60	77	Bidang Transmigrasi

SASARAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	1	2	3	4						5
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Capaian Kinerja	95	95	95,55	96	96,5	97,5	Sekretariat
			Tingkat kesesuaian program perencanaan	95	95	95,5	96	96,5	97	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	86	87	88	89	90	91	Sekretariat
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Barang Milik Daerah	61	62	63	64	65	66	Sekretariat
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya ASN yang inovatif, profesional dan berkepribadian	Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7	9	11	13	15	17	Sekretariat

5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Tingkat pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	77	79	81	83	85	87	Sekretariat
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia	81	82	84	86	88	90	Sekretariat
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik	81	82	83	84	85	86	Sekretariat
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	47	50	55	60	65	70	Sekretariat
9.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang disusun	0	0	0	0	1	0	Sekretariat
10.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan kerja berbasis unit kompetensi bagi tenaga kerja	Jumlah paket pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	1	7	8	9	10	11	Bidang Tenaga Kerja
11.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja pada LPKS	Persentase LPKS yang memenuhi standar penyelenggaraan pelatihan kerja	62	64	68	70	72	74	Bidang Tenaga Kerja
12.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	Bidang Tenaga Kerja
13.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya ketersediaan informasi pasar kerja	Jumlah informasi pasar kerja yang tersedia di aplikasi Siap Kerja	200	220	250	300	320	320	Bidang Tenaga Kerja
14.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan perlindungan CPMI pada tahap pra penempatan	Jumlah CPMI/CTKI yang diverifikasi melalui aplikasi siskop2mi	100	110	120	130	140	150	Bidang Tenaga Kerja
15.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hubungan industrial	Jumlah peraturan perusahaan yang disahkan	2	3	3	4	4	5	Bidang Tenaga Kerja

16.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota ²	Meningkatnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase perusahaan yang mendapatkan pembinaan hubungan industrial	8	10	12	14	16	18	Bidang Tenaga Kerja
17.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya legalitas usaha simpan pinjam koperasi di wilayah kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP-Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	49	51	52	53	54	55	Bidang Koperasi dan UKM
18.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kepatuhan koperasi terhadap hasil pemeriksaan	34	37	40	42	45	50	Bidang Koperasi dan UKM
19.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase KSP/USP-Koperasi dalam kategori sehat	21	24	27	30	33	36	Bidang Koperasi dan UKM
20.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengimplementasikan hasil pelatihan	76	77	78	79	80	81	Bidang Koperasi dan UKM
21.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pembinaan dan pendampingan koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	46	36	60	62	64	65	Bidang Koperasi dan UKM
22.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan dan penguatan kelembagaan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	12	14	16	18	20	22	Bidang Koperasi dan UKM

23.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya kinerja usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat omset usahanya	29	30	31	32	33	34	Bidang Koperasi dan UKM
24.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya perencanaan kawasan transmigrasi secara terpadu	Jumlah dokumen perencanaan kawasan transmigrasi yang tersusun	1	2	3	1	1	1	Bidang Transmigrasi
25.	Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Pengembangannya	Meningkatnya kualitas dan keberdayaan SP kawasan transmigrasi	Jumlah SP kawasan transmigrasi yang difasilitasi	2	2	2	2	2	2	Bidang Transmigrasi
			Jumlah revitalisasi kelembagaan ekonomi	10	10	10	15	15	17	Bidang Transmigrasi

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UkM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

Kontribusi UMKM terhadap PDRB	
Nama Indikator	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)
Definisi	Kontribusi UMKM terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan total nilai PDRB suatu daerah dalam periode tertentu. Nilai tambah ini mencakup seluruh barang dan jasa yang dihasilkan UMKM setelah dikurangi biaya input atau bahan baku.
Rumus Perhitungan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB = $\frac{\text{Total PDRB dari UMKM}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai ini menggambarkan seberapa besar peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jika nilainya tinggi maka hal ini mencerminkan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal, baik dalam menciptakan produk domestik regional, menyerap tenaga kerja, maupun menjaga stabilitas ekonomi berbasis komunitas."
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio Kewirausahaan Daerah	
Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	<i>Definisi Rasio kewirausahaan daerah</i> merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. <i>Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar</i> adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk <i>angkatan kerja</i> adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran

Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan Daerah (persen) $\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\% \quad \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
SumberData	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	
Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (Persen)
Definisi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB adalah persentase perbandingan antara total volume usaha yang dijalankan oleh koperasi dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (Persen)} = \frac{\text{Total volume usaha koperasi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB menunjukkan seberapa besar peran koperasi dalam aktivitas ekonomi suatu daerah berdasarkan total nilai usaha (omzet) yang dihasilkan. Rasio ini mencerminkan tingkat partisipasi koperasi dalam perputaran ekonomi regional, meskipun belum menggambarkan kontribusi riil dalam bentuk nilai tambah seperti yang digunakan dalam perhitungan PDRB.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan kerja terhadap seluruh penduduk pekerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang menganggur tetapi aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)} = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	
NamaIndikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	▪ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun keatas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ▪ Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ▪ Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. ▪ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15tahun ke Atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi

Rumus Perhitungan	Proporsi Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi = <i>Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi</i> <i>Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan sedang bekerja</i>
Interpretasi	• Positif • Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus

Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)	
Nama Indikator	Persentase Peningkatan Volume Usaha (persen)
Definisi	Volume Usaha koperasi adalah persentase kenaikan total volume usaha koperasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Rumus Perhitungan	<i>(Pertumbuhan Volume Usaha tahun n-1) - (Pertumbuhan Volume Usaha tahun n) x 100%</i>
Interpretasi	Positif Persentase peningkatan volume usaha koperasi menunjukkan tingkat pertumbuhan aktivitas ekonomi koperasi dari tahun ke tahun. Semakin tinggi persentase peningkatannya, semakin baik kinerja usaha koperasi dalam meningkatkan transaksi usaha, pelayanan kepada anggota, serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Sebaliknya, persentase yang rendah atau negatif mengindikasikan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, perluasan akses pembiayaan, dan pengembangan kemitraan usaha koperasi.

Sumber Data	Volume usaha koperasi daerah : ODS Koperasi.
Frekuensi	Tahunan

Presentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	
Nama Indikator	Presentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha
Definisi	Usaha mikro adalah jenis usaha dengan skala kecil yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun, belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Wirausaha adalah seseorang yang berani memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha dengan berbagai risiko untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha mikro bisa menjadi wirausaha ketika pemiliknya memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemampuan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan mandiri, serta berani mengambil risiko untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi.
Rumus Perhitungan	Presentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha $\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha} \times 100\%}{\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}}$
Interpretasi	Usaha mikro yang sukses bertransformasi menjadi wirausaha adalah mereka yang memiliki semangat kewirausahaan yang kuat dan mampu mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	
Nama Indikator	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja
Definisi	Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana tenaga kerja, baik itu dalam skala makro (nasional, regional) maupun mikro (perusahaan, organisasi). Rencana tenaga kerja adalah hasil dari proses perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan kebutuhan, persediaan, dan neraca tenaga kerja, serta program ketenagakerjaan.
Rumus Perhitungan	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja = $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}}$

Interpretasi	Pentingnya kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja: ✓ Mencapai tujuan organisasi Dengan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana tenaga kerja, organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. ✓ Mengoptimalkan penggunaan sumber daya: Rencana tenaga kerja membantu organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang ada. ✓ Meningkatkan produktivitas: Dengan adanya pelatihan dan pengembangan, produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. ✓ Mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja Perencanaan tenaga kerja membantu organisasi dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
SumberData	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	
Nama Indikator	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
Definisi	Tenaga kerja yang bekerja pada sektor unggulan atau prioritas pembangunan daerah/nasional, yang menunjukkan adanya peningkatan hasil kerja di bandingkan dengan input (waktu, tenaga, biaya) dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	<i>Tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya =</i> $\frac{PDRB \text{ sektor prioritas}}{\text{jumlah tenaga kerja sektor prioritas}} \times 100\%$
Interpretasi	Gambaran menunjukkan tingkat efisiensi dan kontribusi tenaga kerja sektor prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi
SumberData	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Per tahun

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	
Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (Persen)
Definisi	Tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah pekerja yang telah terbukti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan, dan diakui melalui sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi seperti BNSP. Sertifikasi

	ini meningkatkan daya saing, kredibilitas profesional, dan produktivitas tenaga kerja, serta membuka peluang karir dan penghasilan yang lebih baik. Sertifikat kompetensi adalah bukti bahwa seorang tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Rumus Perhitungan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi = $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} \times 100\%}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}}$
Interpretasi	Manfaat Sertifikasi Kompetensi : 1. Peluang Karir dan Penghasilan: Memudahkan mendapatkan pekerjaan, meningkatkan jenjang karir, dan potensi penghasilan yang lebih baik. 2. Peningkatan Daya Saing: Meningkatkan daya saing individu tenaga kerja dan juga tenaga kerja Indonesia di kancah global. 3. Kredibilitas Profesional: Meningkatkan kredibilitas dan citra profesional karyawan serta perusahaan di mata publik. 4. Efisiensi dan Produktivitas: Membantu karyawan memahami standar kualitas dan regulasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pihak Terkait yang mengeluarkan Sertifikat Kompetensi : 1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP): Lembaga yang memberikan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang menerbitkan sertifikat kompetensi. 2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): Lembaga yang terakreditasi BNSP dan bertugas melaksanakan uji kompetensi bagi tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Per tahun

Persentase Pekerja Informal	
Nama Indikator	Persentase Pekerja Informal (Persen)
Definisi	Pekerja informal adalah individu yang menjalankan kegiatan ekonomi di luar sistem yang diatur resmi oleh pemerintah, tidak memiliki kontrak kerja formal, jaminan sosial, atau perlindungan hukum yang memadai.

	Ciri-cirinya meliputi skala usaha kecil dan sederhana, jam kerja yang tidak teratur, dan upah yang tidak pasti. Contoh pekerja informal di Indonesia adalah pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, buruh tani, dan pekerja lepas.
Rumus Perhitungan	Persentase Pekerja Informal = $\frac{\text{Jumlah Pekerja Informal}}{\text{Jumlah Pekerja Keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Ciri-Ciri Pekerja Informal :</i> Tidak adanya kontrak formal : Hubungan kerja didasarkan atas kesepakatan dan kepercayaan, tanpa ikatan kontrak resmi. Skala usaha kecil : Usaha yang dijalankan sering kali kecil, bahkan hanya skala keluarga, dan menggunakan teknologi sederhana. Jam kerja tidak teratur : Tidak ada batasan waktu kerja yang baku dan jam kerja bisa tidak tetap atau fleksibel. Tidak terdaftar resmi: Aktivitas ekonomi mereka berada di luar jalur atau registrasi yang diatur pemerintah. Kurangnya perlindungan: Mereka tidak memiliki jaminan sosial, asuransi kesehatan, atau tunjangan lain dari pemerintah. Pendapatan tidak menentu: Penghasilan cenderung tidak pasti dan bervariasi, tidak memiliki patokan gaji minimal seperti upah minimum regional (UMR). <i>Contoh Pekerja Informal :</i> • Pedagang kaki lima dan pedagang asongan • Pekerja rumah tangga • Buruh tani atau buruh lepas • Tukang ojek atau penarik becak • Pemulung sampah • Sopir angkot • dll
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Per tahun

Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)	
Nama Indikator	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)
Definisi	Sertifikat Keahlian adalah dokumen resmi dari lembaga terakreditasi yang membuktikan seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu di bidang spesifik, seringkali diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti kompetensi, meningkatkan nilai di pasar kerja, memenuhi persyaratan profesional (terutama di sektor konstruksi), serta menjadi syarat dalam proses tender dan sertifikasi perusahaan.
Rumus Perhitungan	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian = $\frac{\text{Penduduk Bersertifikat Keahlian}}{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Positif
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Per tahun

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	
Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) = $\left(\frac{\sum_{i=1}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\%; i=1,2,3,\dots,7$ Keterangan: Tenaga Kerja Formal = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan Utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di non pertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar

Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
SumberData	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

10. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya : gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang
	disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat
RumusPerhitungan	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal : $\frac{\sum PD \text{ Sektor Formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ Dimana: PD_{formal} = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas

Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
SumberData	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali pertahun

Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial	
Nama Indikator	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial
Definisi	Tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang memenuhi ketentuan perlindungan hak-hak normatif pekerja sesuai peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan mekanisme dialog sosial antara pekerja, pengusaha, dan/atau pemerintah
Rumus Perhitungan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial $\frac{\text{Jumlah pekerja di perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial}}{\text{Total pekerja}} \times 100\%$
Interpretasi	● Positif ● Menggambarkan sejauh mana pekerja mendapatkan perlindungan hak normatif dan terlibat dalam mekanisme dialog sosial di tempat kerja
SumberData	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Per tahun

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
NamaIndikator	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja

Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan : $\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah penduduk yang bekerja}} \times 100\%$ Keterangan: Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah Penduduk = penduduk bekerja yang berusia 15-65 yang bekerja tahun
Interpretasi	
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	
Nama Indikator	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)
Definisi	Volume usaha koperasi adalah total nilai dari seluruh transaksi atau omzet barang dan jasa yang berhasil dihasilkan oleh koperasi dalam satu periode waktu tertentu, seperti tahun buku. Angka ini mencerminkan aktivitas ekonomi koperasi dan seberapa besar koperasi berhasil menjalankan kegiatan usahanya, serta menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut.
Rumus Perhitungan	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%) : $\frac{\text{Volume usaha koperasi th n} - \text{volume usaha koperasi th n-1}}{\text{volume usaha koperasi th n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Per tahun

Persentase Koperasi yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengawasan	
Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengawasan
Definisi	Koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan adalah koperasi yang sudah dilakukan pengawasan oleh Fungsional Pengawas Koperasi dan sudah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan atau temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan}}{\text{Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengawasan koperasi bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melindungi anggota, dan menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Pengawasan dapat berupa pengawasan rutin, pengawasan khusus, dan pengawasan sewaktu-waktu, yang dapat dilakukan secara langsung (onsite) maupun tidak langsung (offsite) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Setiap bulan

Persentase koperasi aktif	
Nama Indikator	Persentase koperasi aktif
Definisi	Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Singkatnya, koperasi aktif adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya secara rutin dan mengadakan rapat anggota tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Koperasi Keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Tujuan Koperasi: ✓ Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya. ✓ Memperkuat Perekonomian: Koperasi berperan dalam memperkuat perekonomian rakyat dan perekonomian nasional. ✓ Mengembangkan Potensi Anggota: Koperasi membantu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab. Pesisir Selatan
Frekuensi	Tahunan

Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	
Nama Indikator	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
Definisi	Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan adalah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian, baik yang diadakan oleh Kabupaten/Provinsi/Kementerian yang membidangi Koperasi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah Koperasi Keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Dukungan ini bertujuan untuk memajukan koperasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus, pengelola, dan anggota koperasi.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Setiap Bulan

Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	
Nama Indikator	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Definisi	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memenuhi standar kinerja baik dalam aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan, serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh anggota. Koperasi ini juga aktif dan memiliki badan hukum yang sah, serta menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten, termasuk partisipasi anggota yang kuat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi aktif}} \times 100\%$
Interpretasi	Untuk mencapai koperasi yang berkualitas, beberapa aspek perlu diperhatikan, antara lain: 1. Penerapan Prinsip Koperasi 2. Kinerja Keuangan dan Usaha yang Baik 3. Tata Kelola yang Baik 4. Partisipasi Aktif Anggota
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Setiap Bulan

Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	
Nama Indikator	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Definisi	Usaha mikro informal adalah usaha berskala kecil dengan pendapatan dan modal relatif rendah, tidak memiliki struktur organisasi formal atau izin usaha, dan umumnya dikelola oleh individu atau keluarga. Sektor ini

	sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, terutama di daerah berkembang, dan dapat ditemukan dalam bentuk pedagang kaki lima, industri rumah tangga, atau pemulung. Usaha mikro formal adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (aset dan/atau omzet sesuai undang-undang), serta telah terdaftar secara legal dalam sistem pemerintah, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Bertransformasi dari Informal ke Formal}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Transformasi dari usaha informal ke formal ini memberikan banyak keuntungan, termasuk akses kredit dan pelatihan, serta membuka peluang pemasaran lebih luas Kriteria usaha mikro formal adalah usaha dengan aset atau omzet tahunan paling banyak Rp 1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021, serta memiliki legalitas seperti NIB melalui sistem OSS dan memenuhi persyaratan data seperti KTP, NPWP, nomor telepon/email, dan rencana permodalan.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Tahunan

Pertumbuhan wirausaha	
NamaIndikator	Pertumbuhan wirausaha
Definisi	Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan secara mandiri, di mana pelakunya bertanggung jawab penuh atas segala aspek usaha, mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga permodalan. Singkatnya, wirausaha adalah seseorang yang berani memulai dan mengelola usahanya sendiri, serta menanggung risiko yang ada. Pertumbuhan wirausaha adalah indikator penting dari keberhasilan bisnis. Pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa bisnis tersebut mampu meningkatkan pendapatannya, keuntungannya, atau nilai asetnya dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang berkelanjutan juga membantu wirausaha untuk tetap kompetitif, menarik investor, dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Pertumbuhan wirausaha} = \frac{\text{Omset tahun } n - \text{omset tahun } n-1}{\text{Omset tahun } n-1} \times 100\%$

Interpretasi	Tujuan wirausaha bisa beragam, mulai dari mencari keuntungan finansial, menciptakan lapangan kerja, hingga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contoh Wirausaha: • Seorang pedagang kaki lima yang menjual makanan ringan. • Seorang pengusaha kecil yang membuka toko kelontong. • Seorang desainer grafis yang menawarkan jasanya secara online. • Seorang pembuat kue rumahan yang memasarkan produknya melalui media sosial. <i>Perbedaan Wirausaha dan Wiraswasta:</i> Wirausaha biasanya memiliki cakupan bisnis yang lebih luas dan cenderung melakukan inovasi. sementara wiraswasta lebih fokus pada bidang usaha yang sudah ada.
SumberData	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Per tahun

Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	
NamaIndikator	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah menjalin kemitraan dan ekspor merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah yang menjalin kemitraan dan ekspor terhadap seluruh unit usaha kecil dan menengah pada tahun yang sama.
RumusPerhitungan	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor = $\frac{\text{Jumlah usaha kecil dan menengah menjalin kemitraan dan ekspor}}{\text{Jumlah UKM}} \times 100\%$
Interpretasi	
SumberData	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Frekuensi	Tahunan



Pada, 30 Desember 2025
Pdt. Kepala Dinas,

GUNAWAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700204 199101 1 002